



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.582, 2020

KEMENAG. Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi. Perguruan Tinggi Keagamaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan dan untuk memperoleh pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan perguruan tinggi keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
2. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau

- penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
3. Transkrip Akademik adalah capaian hasil pembelajaran dalam bentuk kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus.
  4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah bukti tertulis yang memuat informasi mengenai kompetensi yang dimiliki oleh lulusan di dalam bidang keahlian program studi dan/atau di luar bidang keahlian program studi dalam bentuk kemampuan akademik maupun nonakademik.
  5. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
  6. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu program pendidikan tinggi.
  7. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh kementerian yang bidang tugasnya terkait pendidikan tinggi.
  8. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
  9. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga yang didirikan oleh PTK dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap mahasiswa berbasis kompetensi sesuai ruang lingkup kewenangan.
  10. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut Kopertais adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian Agama yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTK Islam swasta.

11. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu.
12. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi keagamaan.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## BAB II

### IJAZAH

#### Bagian Kesatu

##### Ijazah

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) PTK menerbitkan Ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan dan dinyatakan lulus.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

##### Paragraf 2

##### Penerbitan

##### Pasal 3

- (1) Ijazah dicetak:
  - a. dengan kertas berukuran A4 dan berat 120-230 (seratus dua puluh sampai dengan dua ratus tiga puluh) gram;
  - b. dalam posisi membentang atau *landscape*; dan

- c. dengan *security printing*, *security paper*, hologram, cap timbul, dan *anti copying marks*.
- (2) Ijazah paling sedikit memuat:
- a. nomor Ijazah nasional yang terletak di sebelah kiri atas;
  - b. nomor keputusan akreditasi PTK dan/atau akreditasi program studi dan nilai akreditasi di sebelah kiri atas;
  - c. lambang negara di bagian tengah atas;
  - d. tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - e. nama PTK;
  - f. lambang PTK;
  - g. nama fakultas dan program studi;
  - h. nama lengkap pemilik Ijazah;
  - i. tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah;
  - j. nomor pokok mahasiswa;
  - k. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
  - l. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
  - m. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
  - n. tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah;
  - o. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani Ijazah;
  - p. stempel PTK; dan
  - q. foto pemilik Ijazah.
- (3) Nomor Ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti sistem PIN.
- (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi.
- (5) Format Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan Direktur Jenderal.

#### Pasal 4

- (1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diverifikasi melalui sistem verifikasi Ijazah secara elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan